



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN PASAR PAGI

Jalan Mutiara Gang 1 No. 31 RT 07 Kode Pos 75111

Website <https://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id/> Email : kelpasarpagi549@gmail.com

S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN LURAH PASAR PAGI
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 067/0127/400.03.005/IV/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE)
KELURAHAN PASAR PAGI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PASAR PAGI

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Pagi tentang Penetapan Petugas Pelayanan (Front Office) di Kelurahan Pasar pagi.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP;
13. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penetapan Petugas Pelayanan (Front Office) di Kelurahan Pasar Pagi.

Kedua : Petugas Pelayanan wajib menerapkan dan melaksanakan KODE ETIK dan ETIKA PELAYANAN dalam melayani warga;

Tugas Front Office :

- Menerima berkas;
- Melakukan verifikasi kelengkapan sesuai persyaratan;
- Mendistribusikan berkas yang telah lengkap ke bagian pemeroses;
- Dapat memperkirakan waktu penyelesaian berkas atau meminta nomer HP yang dapat dihubungi berkas telah selesai;
- Jika berkas tidak lengkap, petugas dapat memberikan catatan kekurangan kelengkapan berkas.
- Berkas telah selesai dan diserahkan kepada warga, petugas dapat mengarahkan warga untuk mengisi kuisioner pelayanan yang tersedia.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,
Pada Tanggal : 4 April 2024

Lurah Pasar Pagi,




Noormansyah, S.Sos.

NIP. 19700531 199310 1001

Lampiran Surat Keputusan Lurah
Nomor : 067/0127/400.03.005/IV/2024
Tanggal : 2 April 2024

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE)
KELURAHAN PASAR PAGI**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	ROMADANIYAH RAHMAN, S. SOS	PTTH
2	FARIDAH	PTTH

**Lurah Pasar Pagi,**

Noormansyah, S.Sos.
NIP. 19700531 199310 1001